

---

## Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Perizinan Pertambangan Batu Bara: Studi Kasus PT Kanitra Mitra Jaya Utama di Kabupaten Kapuas

### *Implementation of Good Governance Principles in Coal Mining Licensing Management: A Case Study of PT Kanitra Mitra Jaya Utama in Kapuas Regency*

---

Hardi Saputra<sup>1</sup>

Desy Selawaty<sup>2</sup>

Luci Afiani Oktavia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah  
Palangka Raya, Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah, Indonesia

Email :

[saputrahadi67@gmail.com](mailto:saputrahadi67@gmail.com)

---

#### Abstrak

Pengelolaan perizinan pertambangan batu bara merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan perizinan masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perizinan pertambangan batu bara serta faktor-faktor yang memengaruhinya dengan studi kasus pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama di Kabupaten Kapuas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan pertambangan pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama cenderung berjalan secara administratif dan prosedural. Faktor komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, orientasi disposisi pelaksana, serta kompleksitas struktur birokrasi memengaruhi bagaimana kebijakan perizinan dijalankan di tingkat implementasi. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai dinamika implementasi kebijakan perizinan pertambangan di daerah serta pentingnya penguatan kualitas implementasi kebijakan dalam kerangka good governance.

---

#### Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,  
Perizinan Pertambangan,  
Good Governance,  
Pertambangan Batu Bara

#### Keywords:

Policy Implementation,  
Mining Licensing  
Good Governance  
Coal Mining

#### Abstract

*Coal mining licensing management is a crucial instrument for ensuring sustainable natural resource governance. However, in practice, licensing policy implementation still faces various challenges at the regional level. This study aims to analyze the implementation of coal mining licensing policies and the factors influencing them, using a case study of PT Kanitra Mitra Jaya Utama in Kapuas Regency. This study employed a qualitative, descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using George C. Edward III's policy implementation framework, which encompasses aspects of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that mining licensing implementation at PT Kanitra Mitra Jaya Utama tends to proceed administratively and procedurally. Factors such as policy communication, limited resources, implementer disposition orientation, and the complexity of the bureaucratic structure influence how licensing policies are implemented at the implementation level. This study provides an empirical overview of the dynamics of mining licensing policy implementation in the regions and the importance of strengthening the quality of policy implementation within a good governance framework.*

---

## PENDAHULUAN

Sektor pertambangan batu bara merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional maupun daerah. Di Provinsi Kalimantan Tengah, sektor pertambangan dan energi menjadi salah satu lapangan usaha utama yang menopang struktur perekonomian regional, terutama melalui kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data resmi menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian secara konsisten menempati posisi penting dalam struktur ekonomi Kalimantan Tengah, sejalan dengan luas wilayah serta besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki provinsi ini.

Di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu lapangan usaha utama yang menopang perekonomian regional. Karakteristik wilayah yang luas dengan kandungan sumber daya alam yang melimpah menjadikan aktivitas pertambangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika pembangunan daerah. Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi strategis sekaligus dilematis dalam mengelola pertambangan secara berkelanjutan.

Amanat konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat ini mengandung makna bahwa negara

tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola dan pengawas pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam praktiknya, pengelolaan pertambangan batu bara tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Berbagai persoalan seperti konflik lahan, kerusakan lingkungan, serta ketimpangan manfaat ekonomi seringkali muncul sebagai konsekuensi dari lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan.

Salah satu instrumen utama negara dalam mengendalikan aktivitas pertambangan adalah perizinan. Izin usaha pertambangan berfungsi sebagai keputusan administratif yang memberikan legalitas sekaligus menetapkan batasan-batasan kewenangan bagi pelaku usaha. Dengan demikian, perizinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen kebijakan publik yang menentukan arah dan kualitas tata kelola pertambangan.

Dalam perspektif administrasi publik, kualitas perizinan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan. Perizinan yang dikelola secara tertutup, tidak konsisten, dan minim pengawasan berpotensi melahirkan praktik maladministrasi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Konsep good governance menjadi kerangka normatif yang relevan untuk menilai kualitas penyelenggaraan perizinan pertambangan. Good governance menekankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, efektivitas, efisiensi,

serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Penerapan prinsip good governance dalam sektor pertambangan menjadi sangat penting mengingat karakteristik sektor ini yang sarat kepentingan ekonomi dan rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Tanpa tata kelola yang baik, perizinan pertambangan berpotensi menjadi sumber konflik dan ketidakadilan sosial.

Transparansi dalam perizinan pertambangan diperlukan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai proses, prosedur, dan dasar pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi menjadi prasyarat untuk mencegah praktik koruptif serta memastikan bahwa kebijakan dijalankan secara adil dan objektif.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan perizinan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral. Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.

Namun, keberadaan prinsip good governance tidak serta-merta menjamin keberhasilan kebijakan apabila tidak diikuti oleh implementasi yang efektif. Dalam siklus kebijakan publik, tahap implementasi seringkali menjadi titik kritis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan administratif yang nyata. Proses ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha, yang masing-masing memiliki peran dan kepentingan berbeda.

Salah satu model implementasi kebijakan yang banyak digunakan dalam kajian administrasi publik adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Variabel komunikasi dalam model Edward III menekankan pentingnya penyampaian kebijakan yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh para pelaksana. Kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan kesalahan dalam pelaksanaan.

Dalam konteks perizinan pertambangan, komunikasi kebijakan mencakup koordinasi antarinstansi pemerintah, kejelasan prosedur perizinan, serta penyampaian informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Lemahnya komunikasi antarinstansi seringkali menjadi penyebab terjadinya tumpang tindih kewenangan dan ketidakefisienan birokrasi.

Variabel kedua dalam model Edward III adalah sumber daya. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun sulit diimplementasikan secara optimal.

Dalam praktik perizinan pertambangan di daerah, keterbatasan kapasitas aparatur dan sarana pengawasan seringkali menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola perizinan yang efektif dan berkelanjutan.

Variabel ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Disposisi mencerminkan tingkat

komitmen, integritas, dan kesediaan aparatur dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana yang tidak sejalan dengan substansi kebijakan dapat menyebabkan terjadinya distorsi dalam implementasi.

Dalam sektor pertambangan, disposisi aparatur menjadi faktor penting mengingat besarnya tekanan kepentingan ekonomi yang menyertai proses perizinan. Tanpa integritas dan komitmen yang kuat, kebijakan perizinan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Variabel keempat dalam model Edward III adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang kompleks dan berlapis dapat memperlambat proses implementasi kebijakan, terutama apabila tidak didukung oleh prosedur kerja yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif.

Struktur birokrasi perizinan pertambangan yang melibatkan banyak instansi seringkali menimbulkan persoalan koordinasi dan memperpanjang rantai pengambilan keputusan. Kondisi ini menuntut adanya penataan birokrasi yang lebih sederhana dan responsif.

Dengan demikian, integrasi antara teori implementasi kebijakan Edward III dan prinsip good governance memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai pengelolaan perizinan pertambangan.

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Tengah, tantangan tata kelola pertambangan semakin kompleks mengingat luasnya wilayah, kondisi geografis yang beragam, serta keterbatasan kapasitas pengawasan di tingkat daerah. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip good governance yang didukung oleh implementasi kebijakan yang efektif.

Kabupaten Kapuas sebagai salah satu wilayah administratif di Kalimantan Tengah memiliki aktivitas pertambangan batu bara yang memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan perusahaan tambang membawa manfaat ekonomi, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik.

PT Kanitra Mitra Jaya Utama merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan batu bara di Kabupaten Kapuas. Aktivitas perusahaan ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan dan mekanisme perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, praktik pengelolaan perizinan yang melibatkan PT Kanitra Mitra Jaya Utama menjadi relevan untuk dikaji sebagai representasi implementasi kebijakan perizinan pertambangan di tingkat daerah.

Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dinamika implementasi kebijakan, termasuk interaksi antaraktor, kendala administratif, serta praktik tata kelola yang berkembang di lapangan.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak membahas tata kelola pertambangan dari perspektif normatif dan regulatif. Namun, kajian yang mengintegrasikan prinsip good governance dengan analisis implementasi kebijakan pada level perusahaan dan daerah tertentu masih relatif terbatas.

Keterbatasan kajian empiris tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam konteks perizinan pertambangan batu bara di daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan perizinan pertambangan

batu bara dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edward III.

Studi kasus pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama di Kabupaten Kapuas diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kebijakan perizinan diimplementasikan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola perizinan pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan perizinan pertambangan batu bara, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan prinsip good governance. Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini secara operasional menggunakan kerangka George C. Edward III, yang menekankan empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan fokus pada pengelolaan perizinan pertambangan batu bara yang melibatkan PT Kanitra Mitra Jaya Utama. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki aktivitas pertambangan yang signifikan serta melibatkan interaksi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Fokus penelitian diarahkan

pada bagaimana kebijakan perizinan diimplementasikan melalui mekanisme birokrasi yang ada.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informan yang terlibat langsung dalam proses perizinan pertambangan, seperti aparaturnya pemerintah daerah dan pihak perusahaan, guna menggali informasi terkait komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta disposisi pelaksana. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan arsip perizinan yang relevan, terutama untuk menganalisis struktur birokrasi dalam pengelolaan perizinan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman dan sikap pelaksana kebijakan (disposisi) serta pola komunikasi antaraktor. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik birokrasi dan ketersediaan sumber daya pendukung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah prosedur, struktur birokrasi, dan regulasi yang mengatur perizinan pertambangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengelompokkan temuan berdasarkan indikator implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan perizinan pertambangan.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Informasi yang diperoleh dari berbagai informan dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi data. Langkah ini dilakukan agar temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Implementasi Perizinan Pertambangan Batu Bara PT Kanitra Mitra Jaya Utama Kabupaten Kapuas.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi perizinan pertambangan batu bara pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama (KMJU) di Kabupaten Kapuas berlangsung dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang memiliki kompleksitas tinggi. Kompleksitas tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik sektor pertambangan yang sarat kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh kondisi geografis Kabupaten Kapuas yang luas serta keterbatasan kapasitas birokrasi daerah dalam mengelola dan mengawasi kegiatan pertambangan.

Dalam praktiknya, perizinan pertambangan yang berkaitan dengan PT KMJU dilaksanakan melalui serangkaian tahapan administratif yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Tahapan tersebut mencakup pemenuhan persyaratan perizinan, verifikasi dokumen, serta koordinasi terkait aspek teknis dan administratif. Setiap tahapan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan tidak berlangsung secara mekanis, melainkan dipengaruhi oleh cara aparatur

memahami kebijakan serta menafsirkan kewenangan yang dimilikinya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan PT KMJU dalam konteks perizinan lebih banyak dibangun melalui interaksi administratif. Interaksi tersebut tercermin dalam proses pengajuan, perpanjangan, dan pemenuhan kewajiban perizinan yang menitikberatkan pada kelengkapan dokumen. Orientasi administratif ini memperlihatkan bahwa kebijakan perizinan diposisikan terutama sebagai instrumen legalisasi kegiatan usaha, sementara fungsi pengendalian dan pengawasan belum menjadi perhatian utama dalam praktik implementasi.

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari realitas birokrasi daerah yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya serta tuntutan untuk tetap menjaga iklim investasi. Dalam situasi ini, implementasi perizinan pertambangan pada PT KMJU mencerminkan adanya kompromi antara kepatuhan terhadap aturan formal dan kebutuhan pragmatis birokrasi dalam menjalankan tugasnya.

Gambaran umum ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan pertambangan di Kabupaten Kapuas tidak dapat dipahami secara hitam-putih sebagai berhasil atau tidak berhasil, melainkan sebagai proses yang berlangsung dalam dinamika administratif dan kontekstual yang kompleks. Pemahaman ini menjadi penting sebagai landasan untuk menelaah implementasi kebijakan perizinan secara lebih rinci melalui kerangka teori Edward III.

B. Implementasi Kebijakan Ditinjau dengan menggunakan Teori Edward III.

I. Implementasi Kebijakan dari Aspek Komunikasi.

Ditinjau dari aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perizinan pertambangan disampaikan kepada PT KMJU melalui mekanisme komunikasi formal yang telah ditetapkan oleh birokrasi pemerintah. Bentuk komunikasi tersebut antara lain berupa surat resmi, dokumen persyaratan perizinan, serta koordinasi administratif dalam forum-forum tertentu. Komunikasi ini berfungsi sebagai sarana penyampaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Namun, temuan lapangan memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan lebih banyak berfokus pada penyampaian prosedur dan instruksi teknis. Aparatur pemerintah cenderung memosisikan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi administratif, bukan sebagai ruang dialog untuk membangun pemahaman bersama mengenai tujuan dan arah kebijakan perizinan pertambangan.

Dalam konteks PT KMJU, pola komunikasi tersebut memengaruhi cara perusahaan memaknai kebijakan perizinan. Kebijakan dipahami terutama sebagai rangkaian kewajiban administratif yang harus dipenuhi agar kegiatan pertambangan dapat terus berjalan. Sementara itu, aspek kebijakan yang berkaitan dengan prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan pengendalian dampak belum sepenuhnya menjadi bagian dari komunikasi kebijakan yang diterima oleh pihak perusahaan.

Selain komunikasi antara pemerintah dan perusahaan, komunikasi antarinstansi pemerintah juga menunjukkan adanya variasi pemahaman terhadap regulasi perizinan. Perbedaan interpretasi tersebut muncul terutama ketika terjadi perubahan kebijakan atau penyesuaian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Variasi pemahaman ini memengaruhi konsistensi implementasi kebijakan di tingkat pelaksana, karena setiap instansi menjalankan kebijakan berdasarkan interpretasi masing-masing.

Dalam perspektif Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya penyampaian informasi, tetapi juga menyangkut kejelasan, konsistensi, dan pemahaman bersama terhadap substansi kebijakan. Pola komunikasi yang bersifat administratif dan fragmentaris berkontribusi pada implementasi kebijakan yang lebih prosedural daripada substantif.

2. Implementasi Kebijakan dari Aspek Sumber Daya

Aspek sumber daya menjadi faktor penting yang memengaruhi implementasi kebijakan perizinan pertambangan pada PT KMJU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan perizinan memiliki

keterbatasan dalam hal kompetensi teknis pertambangan. Sebagian besar aparatur lebih memiliki latar belakang administratif, sehingga pemahaman terhadap aspek teknis dan lingkungan pertambangan masih terbatas.

Keterbatasan tersebut memengaruhi pola implementasi kebijakan yang dijalankan. Pengawasan terhadap PT KMJU lebih banyak dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan laporan administratif, sementara pengawasan langsung di lapangan belum dapat dilakukan secara intensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya mendorong aparatur memilih strategi implementasi kebijakan yang dianggap paling realistis dalam situasi yang dihadapi.

Selain sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung juga memengaruhi implementasi kebijakan. Luas wilayah Kabupaten Kapuas serta kondisi geografis tertentu menyebabkan pengawasan lapangan membutuhkan biaya dan waktu yang relatif besar. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan kebijakan perizinan lebih banyak diarahkan pada mekanisme administratif yang dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia.

Dalam kerangka Edward III, sumber daya tidak hanya menentukan kemampuan teknis pelaksana kebijakan, tetapi juga membentuk cara kebijakan dijalankan dalam praktik. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan pertambangan pada PT KMJU berlangsung

dalam batasan-batasan sumber daya yang ada, yang pada akhirnya memengaruhi intensitas dan kualitas pengawasan.

### 3. Implementasi Kebijakan dari Aspek Disposisi Pelaksana.

Disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, orientasi, dan komitmen aparatur pemerintah dalam menjalankan kebijakan perizinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah pada umumnya berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, orientasi pelaksanaan kebijakan cenderung diarahkan pada kepatuhan prosedural.

Dalam pengelolaan perizinan PT KMJU, aparatur lebih menekankan pada kelengkapan dan ketaatan administratif dibandingkan pada penilaian dampak kebijakan secara menyeluruh. Orientasi ini mencerminkan sikap pelaksana yang memandang kebijakan perizinan sebagai bagian dari rutinitas birokrasi yang harus dijalankan sesuai aturan formal.

Tekanan kepentingan ekonomi yang melekat pada sektor pertambangan turut membentuk disposisi pelaksana. Aparatur berada dalam posisi yang menuntut keseimbangan antara menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan mendorong aktivitas ekonomi daerah. Situasi ini memengaruhi cara aparatur menjalankan kebijakan, termasuk dalam mengambil keputusan administratif yang berkaitan dengan perizinan PT KMJU.

Disposisi pelaksana dalam konteks ini tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan keterbatasan sumber daya dan pola komunikasi yang ada. Interaksi tersebut membentuk implementasi kebijakan perizinan yang bersifat hati-hati, administratif, dan cenderung menghindari konflik.

#### 4. Implementasi Kebijakan dari Aspek Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi menjadi aspek lain yang memengaruhi implementasi kebijakan perizinan pertambangan pada PT KMJU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perizinan melibatkan beberapa instansi dengan kewenangan yang berbeda, sehingga membentuk struktur birokrasi yang berlapis.

Keterlibatan banyak instansi menuntut adanya koordinasi yang intensif. Namun, dalam praktiknya, koordinasi tersebut tidak selalu berjalan secara efektif. Setiap instansi memiliki prosedur dan mekanisme kerja masing-masing, sehingga implementasi kebijakan membutuhkan penyesuaian yang tidak sederhana.

Dalam konteks Kabupaten Kapuas, struktur birokrasi perizinan juga menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada kebijakan dan keputusan di tingkat yang lebih atas. Ketergantungan ini memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi lapangan yang dihadapi PT KMJU.

Struktur birokrasi tersebut membentuk batasan-batasan dalam

implementasi kebijakan. Kebijakan perizinan dijalankan dalam kerangka struktural yang telah ditetapkan, sehingga fleksibilitas pelaksana dalam merespons dinamika lapangan menjadi terbatas.

#### C. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perizinan Pertambangan Batu Bara PT Kanitra Mitra Jaya Utama Kabupaten Kapuas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan pertambangan batu bara pada PT KMJU dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bekerja secara simultan. Faktor komunikasi memengaruhi cara kebijakan dipahami dan diterjemahkan dalam praktik. Pola komunikasi yang administratif dan terbatas pada penyampaian prosedur membentuk implementasi kebijakan yang berorientasi pada kepatuhan formal.

Faktor sumber daya memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung membentuk strategi implementasi kebijakan yang lebih menitikberatkan pada mekanisme administratif dibandingkan pengawasan substantif di lapangan.

Faktor disposisi pelaksana memengaruhi orientasi pelaksanaan kebijakan perizinan. Sikap aparatur yang cenderung berhati-hati dan prosedural membentuk implementasi kebijakan yang fokus pada pemenuhan kewajiban administratif. Dalam konteks sektor pertambangan, tekanan kepentingan ekonomi turut memengaruhi cara pelaksana menafsirkan dan menjalankan kebijakan.

Faktor struktur birokrasi memengaruhi alur dan dinamika implementasi kebijakan. Struktur yang kompleks dan berlapis menuntut koordinasi yang intensif, yang pada praktiknya memengaruhi kecepatan dan konsistensi pelaksanaan perizinan.

Paparan faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan pertambangan pada PT KMJU merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi administratif, organisatoris, dan kontekstual yang saling berinteraksi dalam praktik di lapangan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan pertambangan batu bara pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama di Kabupaten Kapuas berlangsung dalam kerangka administratif yang dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas birokrasi daerah dan kompleksitas struktur kewenangan. Implementasi kebijakan cenderung dijalankan secara prosedural, dengan komunikasi kebijakan yang bersifat formal, keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana pengawasan, disposisi pelaksana yang berorientasi pada kepatuhan administratif, serta struktur birokrasi perizinan yang berlapis. Keempat aspek tersebut membentuk pola implementasi kebijakan sebagaimana yang terjadi dalam praktik perizinan PT Kanitra Mitra Jaya Utama.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pengelolaan perizinan pertambangan batu bara di Kabupaten Kapuas diarahkan pada penguatan kualitas implementasi kebijakan melalui perbaikan komunikasi kebijakan yang lebih substantif, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, serta penyederhanaan

mekanisme koordinasi antarinstansi. Selain itu, penguatan pemahaman dan integritas aparatur terhadap prinsip good governance perlu menjadi perhatian agar perizinan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan akuntabilitas publik.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Provinsi Kalimantan Tengah dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi penelitian*. Grasindo.
- Haris, O. K. (2018). Implementasi kebijakan pertambangan mineral dan batubara di daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 69–82.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. UNG Press.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2020). *Kebijakan mineral dan batubara Indonesia*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, F. (2015). *Kebijakan publik: Analisis, implementasi, dan evaluasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika.
- Syafrudin, A. (2011). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.

- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik*. Teori, proses, dan studi kasus. CAPS.
- Oheo, L. (2020). Tata kelola perizinan pertambangan dan implikasinya terhadap kewenangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(1), 45–60.